



**PENETAPAN**

**Nomor 447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Hj. Maryam Binti Beta Cangku, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 72 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kalosi Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Ahmad Beta Bin Beta Cangku, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di KP. Batu Reok RT.008/Rw.006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
3. Ridwan Beta B. Bin Beta Cangku, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jln. Muh. Arsyad Soreang, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Pare-Pare;
4. Mansur Bin Nusuf, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Komp. Anggrek RT.004 RW.011, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
5. Rahmat Bin Abbas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Kampung Baru Desa Taccipo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Herman Bin Abbas, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jln. Bila Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 1 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Musdalifah Abbas Binti Abbas, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. Bila Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
8. Rahmi Binti Abbas, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 24 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. Bila Kalosi, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Mantasia Binti Tangmalik, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. Cendrawasih No.347, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
10. Mantalia Binti Tangmalik, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. KOMP. PWI Jaya BLOK B2 No.11 RT.007 RW.008, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Suratakarta, Kota Bogor;
11. Fatimah Binti Tangmalik, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. Alauddin Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
12. Herlina Binti Ramli, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 52 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
13. Yulianti Binti Ramli, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Jln. H. Abidin Pido, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue;
14. Aisyah Ramli Binti Ramli, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 44 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kelurahan Salobuk kang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
15. Soleha Ramli Binti Ramli, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 2 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Murtafia Binti Ramli, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
17. M. Taufiq R. Bin Ramli Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Pedagang Bertempat Tinggal di Jln. Semangka, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
18. Kamalia Burhan Binti Burhan, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat Tinggal di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
19. Karmila Burhan Binti Burhan, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 34 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
20. Kartini Burhan Binti Burhan, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Karyawan, Honorer Bertempat Tinggal di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
21. Abd. Mushawwir Bin Burhan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Tinggal di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
22. Saifullah Bin Burhan, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 19 Tahun, Pekerjaan belum ada Bertempat Tinggal di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
23. Sulastri, Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan URT, Bertempat Tinggal di BTN Aliya Permai Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekaligus sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yakni;
  - Adila Bilqis Binti Burhan Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 18 Tahun Pekerjaan urti, Bertempat Tinggal di BTN Aliya Permai Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hal. 3 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muh. Sultan Bin Burhan Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 17 Tahun Pekerjaan urti, Bertempat Tinggal di BTN Aliya Permai Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Raihina Binti Burhan Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 16 Tahun Pekerjaan urti, Bertempat Tinggal di BTN Aliya Permai Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Zasqila Binti Burhan Jenis Kelamin Wanita, Agama Islam, Umur 14 Tahun Pekerjaan urti, Bertempat Tinggal di BTN Aliya Permai Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Yang secara bersama-sama disebut Para Pemohon,

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh kuasanya MUH. SOFYAN, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jln. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No.4, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.7/SK-SF/Pntp/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 262/SK/AD/IX/2020/PA.Sidrap tanggal 10 September 2020, selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bawah Register perkara Nomor 447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap tanggal 10 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. BETA CANGKU telah menikah dengan Alm. Hj. HALIMAH namun tentang tanggal dan tahun menikahnya tidak diketahui lagi dan mereka telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga melahirkan anak ;

Hal. 4 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa BETA CANGKU hanya pernah menikah satu kali dan dia telah meninggal dunia pada Tanggal 25 November 1961 disusul oleh isterinya Alm. Hj. HALIMAH yang meninggal dunia pada Tanggal 07 Oktober 1990.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Alm. BETA CANGKU dengan Alm.Hj. HALIMAH telah diperoleh anak Keturunan sebanyak 6 (enam ) orang anak yang sebagiannya telah meninggal dunia yakni:
  - 3.1. Bintang Binti Beta Canguku
  - 3.2. Abbas Bin Beta Canguku
  - 3.3. Hj. Maryam. Binti Beta Canguku.
  - 3.4. Muna Binti Beta Canguku
  - 3.5. Ahmad Bin Beta Canguku
  - 3.6. Ridwan Beta B bin Beta Canguku
4. Bahwa anak BETA CANGKU yang peretama atas nama BINTANG Binti BETA CANGKU telah meninggal dunia pada tanggal 19-Agustus-2000 dan pernah menikah dengan NUSUF yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1984 dan dalam perkawinannya tersebut telah diperoleh anak keturunan sebanyak 3 (tiga) orang yakni:
  - 4.1. Ramli Bin Nusuf
  - 4.2. Burhan Bin Nusuf
  - 4.3. Mansur Bin Nusuf masih hidup

Ad. 4.1. Bahwa RAMLI Bin NUSUF juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 dan pernah menikah dengan I DUNDUNG dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan anak sebanyak 6 (enam) orang yakni :

  - 4.1.1. Herlina Binti Ramli
  - 4.1.2. Yulianti Binti Ramli
  - 4.1.3. Aisya Ramli Binti Ramli
  - 4.1.4. Soleha Ramli Binti Ramli
  - 4.1.5. Murtavia Binti Ramli
  - 4.1.6. Muh. Taufiq Bin Ramli

Ad 4.2. BURHAN Bin NUSUF juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 dan pernah manikah dengan BEDORI dan dalam

Hal. 5 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut telah dilahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang yakni :

- 4.2.1. Kamalia Burhan Binti Burhan
- 4.2.2. Karmila Burhan Binti Burhan
- 4.2.3. Kartini Burhan Binti Burhan
- 4.2.4. Abd. Mushawwir Bin Burhan
- 4.2.5. Saifullah Bin Burhan

5. Bahwa anak ke 2 (dua) BETA CANGKU yakni ABBAS Bin BETA juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 dan pernah menikah dengan I SENNANG yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 30-Maret 2017 dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir anak sebanyak 4 (empat) orang yakni:

- 5.1. Rahmat Bin Abbas
- 5.2. Herman Bin Abbas
- 5.3. Musdalifah Abbas Binti Abbas
- 5.4. Rahinah Ajwa Binti Abbas

6. Bahwa anak ke tiga dari BETA CANGKU atas nama Hj. MARYAM masih hidup.

7. Bahwa anak ke 4 (empat) BETA CANGKU atas nama MUNA Binti BETA CANGKU juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2001 dan pernah menikah dengan TANG MALIK yang juga telah meninggal dunia telah diperoleh anak keturunan sebanyak 4 (empat) orang yakni;

- 7.1. Subhan Bin Tanmalik
- 7.2. Mantasia Binti Tangmalik
- 7.3. Mantalia Binti Tangmalik
- 7.4. Fatimah Binti Tangmalik

Ad. 7.1. Bahwa SUBHAN Bin TANGMALIK telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 dan pernah menikah dengan SULASTRI (masih hidup) dan dalam perkawinannya tersebut telah lahir anak sebanyak 4 (empat) orang yakni :

- 7.1.1. Adila Bilqis Binti Subhan
- 7.1.2. Muh. Sultan Bin Subhan
- 7.1.3. Zasqila Binti Subhan

Hal. 6 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7.1.4. Rahimah Ajwa Binti Subhan.

Bahwa berhubung keseluruhan anak dari SUBHAN tersebut masih dibawah umur maka dalam perkara ini diwakili oleh Ibunya (SULASTRI) sebagai wali nya dalam perkara ini sebagaimana dalam surat kuasa.

8. Bahwa anak BETA CANGKU yang 5 (lima) atas nama AHMAD Bin BETA CANGKU masih hidup.
9. Bahwa anak BETA CANGKU yang ke 6 (enam) atas nama RIDWAN juga masih hidup.
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhum BETA CANGKU dan Hj. HALIMAH.
11. Bahwa adapun yang mendasari diajukannya permohonan penetapan Ahli waris ini adalah dengan maksud kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat menentukan dan menetapkan yang menjadi ahli waris sah menurut hukum dari BETA CANGKU.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa :
  - a. BETA CANGKU meninggal dunia pada Tanggal 25 November 1961
  - b. HJ. HALIMAH meninggal dunia pada Tanggal 7 Oktober 1990
  - c. BETA CANGKU dan HJ. HALIMAH adalah pewaris
  - d. ahli waris dari BETA CANGKU dengan Hj. HALIMAH yakni :
    1. Bintang Binti Beta Cangu
    2. Abbas Bin Beta Cangu.
    3. Hj. Maryam Binti Beta Cangu
    4. Muna Binti Beta Cangu
    5. Ahmad Bin Beta Cangu
    6. Ridwan Beta B bin Beta Cangu

Hal. 7 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BINTANG BINTI BETA CANGKU meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2000.
- f. ahli waris dari BINTANG BINTI BETA CANGKU yakni :
  - 1. Ramli Bin Nusuf
  - 2. Burhan Bin Nusuf
  - 3. Mansur Bin Nusuf
- g. RAMLI Bin NUSUF meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013.
- h. ahli waris dari RAMLI Bin NUSUF yakni :
  - 1. Herlina Binti Ramli
  - 2. Yulianti Binti Ramli
  - 3. Aisya Ramli Binti Ramli
  - 4. Soleha Ramli Binti Ramli
  - 5. Murtavia Binti Ramli
  - 6. Muh. Taufiq Bin Ramli
- i. BURHAN Bin NUSUF meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002
- j. ahli waris dari BURHAN Bin NUSUF yakni :
  - 1. Kamalia Burhan Binti Burhan
  - 2. Karmila Burhan Binti Burhan
  - 3. Kartini Burhan Binti Burhan
  - 4. Abd. Mushawwir Bin Burhan
  - 5. Saifullah Bin BurHAN
- k. ABBAS Bin BETA CANGKU meninggal pada 16 April 2009
- l. ahli waris ABBAS Bin BETA CANGKU yakni :
  - 1. Rahmat Bin Abbas
  - 2. Herman Bin Abbas
  - 3. Musdalifah Abbas Binti Abbas
  - 4. Rahinah Ajwa Binti Abbas
- m. MUNA Binti BETA CANGKU meninggal dunia tanggal 5 Juni 2011
- n. ahli waris MUNA Binti BETA CANGKU yakni :
  - 1. Subhan Bin Tangmalik
  - 2. Mantasia Binti Tangmalik
  - 3. Mantalia Binti Tangmalik

Hal. 8 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fatimah Binti Tangmalik

o. SUBHAN Bin TANGMALIK meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013

p. ahli waris SUBHAN Bin TANGMALIK yakni :

1. Sulastri
2. Adilah Bilqis Binti Subhan
3. Muh. Sultan Bin Subhan
4. Zasqila Binti Subhan
5. Rahimah Binti Subhan

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa pemberi kuasa/Pemohon yang bernama Ridwan Beta B bin Beta Cangku telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 yaitu dua hari setelah memberikan kuasa. Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa surat gugatan tertanggal 8 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh Kuasa namun ketika itu Kuasa belum memperoleh penyampaian oleh para Principal *in casu* Para Pemohon mengenai kematian salah satu principal tersebut.

Bahwa permohonan para Pemohon dibacakan Kuasa Para Pemohon mengajukan perbaikan sebagai berikut:

- Pada Identitas; bahwa Pemohon 3 (Ridwan Beta B bin Beta Cangku) telah meninggal dunia
- Pada Posita angka 9 diubah menjadi; Bahwa Ridwan Beta B bin Beta Cangku telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan satu orang istri yang bernama Indo Wettoeng dan dua orang anak bernama Werda dan Darmansyah.

Hal. 9 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Petitum;
- Menetapkan Ridwan Beta B bin Beta Cangu meninggal pada tanggal 9 September 2020
- Menetapkan ahli waris Ridwan Beta B bin Beta Cangu adalah istrinya Indo Wettoeng dan dua orang anak bernama Werda dan Darmansyah.

Selebihnya kuasa Para Pemohon menyatakan Para Pemohon tetap pada permohonan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Beta Cangu, Nomor 26/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Hj. Halima, Nomor 25/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Bintang Beta, Nomor 09/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Nusuf, Nomor 21/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ramli Bintang, Nomor 14/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Hal. 10 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 3 Februari 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Burhan, Nomor 26/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Abbas Beta, Nomor 20/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Akta Kematian atas nama I Sennang, Nomor 7314-KM-06072018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 6 Juli 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.8;
  9. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Muna Beta, Nomor 19/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.9;
  10. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Tang Malik, Nomor 18/KT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.10;
  11. Fotokopi Akta Kematian atas nama M. Subhan, Nomor 6472-KM-19032013-0002 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 19 Maret 2013, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut oleh para Pemohon tidak diajukan asli suratnya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, diberi kode P.11;

Hal. 11 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Silsilah Keturunan Beta Cangu dengan Hj. Halima yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 9 September 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 59/KT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 24 September 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 430/436.02/RSUD yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala RSUD A. Makkasau, Kota Parepare, tertanggal 09 September 2020 bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Werda, Indo Wettoeng dan Darmansyah, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut oleh para Pemohon tidak diajukan asli suratnya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini:

1. Sukiman bin Nonci, umur 67 tahun, tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Beta Cangu hanya kenal namanya saja, namun tidak pernah melihat orangnya.
  - Bahwa Beta Cangu sudah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Beta Cangu bernama Hj.Halimah karena ada hubungan keluarga. Dan saksi hadir waktu Hj.Halimah meninggal dunia, ketika itu umur saksi sekitar dua puluh tahun.
  - Bahwa Hj.Halimah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990-an.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Beta Cangu dengan Hj.Halimah.

Hal. 12 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah ada enam orang yaitu Bintang, Abbas, Hj.Maryam, Muna, Ahmad dan Ridwan.
  - Bahwa anak-anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah bernama Bintang, Abbas, Muna dan Ridwan sudah meninggal dunia.
  - Bahwa anak-anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah yang masih hidup saat ini adalah Hj.Maryam dan Ahmad.
  - Bahwa Bintang pernah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya.
  - Bahwa Bintang mempunyai tiga orang anak, yaitu Mansur yang lainnya saksi lupa.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Bintang masih hidup semua atau sudah meninggal dunia.
  - Baha saksi lupa nama istrinya Abbas namun istri Abbas tersebut juga telah meninggal dunia dan ada empat orang anaknya yaitu Rahmat dan Ramli yang dua orang saksi lupa namanya.
  - Bahwa suaminya Muna bernama Muhammad Tang.
  - Bahwa Muna meninggal dunia di Makassar.
  - Bahwa anak Muna ada empat orang yaitu: Subhan dan Mantasia, yang dua saksi lupa namanya namun saksi tahu orangnya.
  - Bahwa saksi mengenal Sulastri, Sulastri adalah istrinya Subhan.
  - Bahwa anak-anak dari Beta Cangu yang masih hidup saat ini adalah Maryam dan Ahmad.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Beta Cangu dan anak-anaknya hanya satu kali saja menikah tidak ada yang pernah dua kali menikah.
  - Bahwa Beta Cangu dan anak-anaknya yang telah meninggal dunia tidak ada yang meninggal karena terbunuh.
  - Bahwa Beta Cangu dan anak-anaknya yang telah meninggal dunia semuanya dalam keadaan Islam.
  - Bahwa saksi kenal dengan I Dundung, dia adalah istrinya Ramli.
  - Bahwa saudara kandung Ramli adalah Burhan.
2. Sugiarti binti Kandacong, umur 60 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yakni

Hal. 13 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besan, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Beta Cangu hanya namanya saja, saksi tidak pernah bertemu.
  - Bahwa istri Beta Cangu bernama Hj.Halimah.
  - Bahwa anak-anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah ada enam orang.
  - Bahwa nama anak-anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah adalah Bintang, Maryam, Muna, Ahmad, Ridwan.
  - Bahwa anak-anak Beta Cangu dengan Hj.Halimah yang saksi kenal hanya dengan Hj.Maryam saja dan sering bertemu, yang lainnya saksi tidak tahu.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan cucu Beta Cangu dengan Hj.Halimah.
3. Adriani Maska binti Maska, umur 49 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Para Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa mengenai Beta Cangu saksi hanya tahu namanya saja. Yang saksi kenal adalah anak cucunya saja karena masih ada hubungan keluarga dan sering bertemu kalau ada acara keluarga.
  - Bahwa saksi juga tahu istri dari Beta Cangu bernama Hj.Halimah, namun Hj. Halimah juga sudah meninggal dunia.
  - Bahwa cucu-cucu Beta Cangu yang saksi tahu adalah Ramli, istrinya Ramli namanya I Dundung dan semua anak-anaknya. Anaknya ada enam orang satu laki-laki dan lima perempuan.
  - Bahwa saksi juga tahu istrinya Burhan karena masih bersempu dua kali dengan saksi, namanya Bedori. Anak-anaknya juga saksi tahu semua ada lima orang yaitu Kamalia, Karmila, Kartini, Abd.Mushawwir dan Saifullah.
  - Bahwa saat ini Burhan sudah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi juga mengetahui yang namanya Abbas. Namun Abbas dengan istrinya sudah meninggal dunia. Anak-anaknya ada empat orang yaitu Rahmat, Herman, Musdalifah dan Ramli.

Hal. 14 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Subhan telah meninggal dunia di Balikpapan dan istrinya bernama Hj.Sulastri.
- Bahwa anak-anak Subhan dan Sulastri ada empat orang yaitu Adila Bilqis, Muh.Sultan, Zasqila dan Rahinah Ajwa.
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama Ridwan, Ridwan adalah anaknya juga Beta Cangu. Ridwan sudah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020. Istri Ridwan bernama Indo Wettoeng, sedangkan anaknya bernama Werda dan Darmansyah.
- Bahwa anak-anak dari Beta Cangu yang masih hidup saat ini adalah Hj.Maryam, tinggal di Tanru Tedong dan Ahmad yang tinggal di Cimaung Bandung.
- Bahwa Beta Cangu dan anak-cucunya yang telah meninggal dunia tidak ada yang mati dibunuh.
- Bahwa Beta Cangu dan anak-cucunya yang telah meninggal dunia semuanya meninggal dalam keadaan Islam.

Bahwa, Kuasa Para Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan Para Pemohon bahwa Para tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Hal. 15 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka salah satu Pemohon yang bernama Sulastri dinilai berhak mewakili/bertindak atas nama anaknya yang belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon menyampaikan bahwa salah satu Pemohon yang bernama Ridwan Beta B bin Beta Cangu telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 yaitu dua hari setelah memberikan kuasa. Bahwa surat gugatan tertanggal 8 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020 terdaftar di Register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh Kuasa namun ketika itu Kuasa belum memperoleh penyampaian oleh para Principal *in casu* Para Pemohon mengenai kematian salah satu principal tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan meninggalnya salah satu dari pemberi kuasa tidak mengakibatkan Surat Kuasa batal untuk seluruh pemberi kuasa, namun hanya memutuskan secara hukum dengan sendirinya hubungan antara pemberi kuasa yang meninggal terhadap kuasa tersebut.

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 8 September 2020, tertanggal surat tersebut, Pemohon *In casu* Ridwan Beta B bin Beta Cangu masih hidup kendati ketika surat tersebut didaftarkan oleh Kuasa Para Pemohon tertanggal 10 September 2020 ketika Ridwan Beta B bin Beta Cangu telah meninggal sehari sebelumnya, namun dengan adanya pemberitahuan dari Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon serta dengan adanya itikad baik Para Pemohon dengan memasukkan istri dan anak-anak Ridwan Beta B bin Beta Cangu sebagai ahli waris dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa patut kiranya permohonan Para Pemohon untuk tetap dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon mengajukan perbaikan yaitu:

Hal. 16 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Identitas; bahwa Pemohon 3 (Ridwan Beta B bin Beta Cangu) telah meninggal dunia
- Pada Posita; bahwa Ridwan Beta B bin Beta Cangu telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan satu orang istri yang bernama Indo Wettoeng dan dua orang anak bernama Werda dan Darmansyah.
- Pada Petitum;
  - Menetapkan Ridwan Beta B bin Beta Cangu meninggal pada tanggal 9 September 2020
  - Menetapkan ahli waris Ridwan Beta B bin Beta Cangu adalah istrinya Indo Wettoeng dan dua orang anak bernama Werda dan Darmansyah.

Selebihnya kuasa Para Pemohon menyatakan Para Pemohon tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan para Pemohon pada identitas, posita dan petitum permohonan tersebut pada pokoknya tetap mengacu pada pokok perkara dan/atau tidak merubah substansi perkara ini yaitu penetapan ahli waris dan Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan ahli waris yang bersifat voluntair yang mana pada perkara *a quo* hanya memohon menetapkan ahli waris *an sich* tanpa ada pembagian dan tanpa ada objek sengketa yang akan dibagi maka permohonan agar Indo Wettoeng (istri Ridwan Beta B bin Beta Cangu) dan Werda serta Darmansyah (anak kandung Ridwan Beta B bin Beta Cangu) dimasukkan sebagai ahli waris tanpa mendudukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak mengakibatkan perkara ini kurang pihak (tidak mengakibatkan *error in persona plurium litis consortium*), sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan perkara ini dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.15 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, dan P.14 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 17 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa P.11. dan P.15 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi namun oleh para Pemohon tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, sehingga bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Beta Cangku, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.1 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 25 November 1961.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Halima, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.2 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Hj. Halima meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1990.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Bintang Beta, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah

Hal. 18 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Bintang Beta meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2000.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Nusuf, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.4 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Nusuf meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 1984.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli Bintang, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.5 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Ramli Bintang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Burhan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.6 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Burhan meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Abbas Beta, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.7 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Abbas Beta meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Akta Kematian atas nama I Sennang, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut merupakan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan bahwa I Sennang meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2017.

Hal. 19 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Muna Beta, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.9 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Muna Beta meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2001.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Tang Malik, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.10 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Tang Malik meninggal dunia pada tanggal 25 September 2011.

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Silsilah Keturunan Beta Cangu dengan Hj. Halima, bukti tersebut bersifat pernyataan sepihak, namun dengan adanya bukti tersebut diketahui aparat pemerintah sehingga bukti tersebut dapat bernilai sebagai bukti permulaan yang menunjukkan silsilah keturunan Beta Cangu dengan Hj. Halima.

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan bahwa Hj. Maryam, Bintang, Abbas, I Muna, Ahamad, dan Ridwan adalah anak dari Beta Cangu, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat di wilayah bermukimnya Beta Cangu dengan Hj. Halima sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan yang menunjukkan bahwa adanya pengakuan pemerintah setempat mengenai keadaan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai anak-anak Beta Cangu dan Hj. Halima serta menunjukkan anak-anak Beta Cangu dan Hj. Halima yang masih hidup adalah Hj. Maryam dan Ahmad.

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Ridwan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan akta otentik untuk menunjukkan kematian seseorang yang mana akta otentik untuk menunjukkan kematian adalah

Hal. 20 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kematian, sehingga bukti P.14 hanya bernilai sebagai bukti permulaan bahwa Ridwan meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapi tiga orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sehingga secara formil dapat diterima kesaksiannya. Selanjutnya dipertimbangkan keterangan-keterangan ketiga saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga para Pemohon pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut juga mendukung bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, dan P.14, sehingga Majelis Hakim menialai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai silsilah dan kematian dalam surat permohonan Pemohon telah terbukti.

Menimbang, bahwa adapun kematian Beta Cangku tidak diketahui secara langsung oleh kedua saksi hanya diketahui saksi berdasarkan informasi di lingkungan masyarakat Beta Cangku pernah bermukim serta dari pihak keluarga almarhum, Majelis Hakim menilai bahwa kematian berdasarkan surat kematian Beta Cangku yaitu tanggal 25 November 1961 adalah terjadi pada masa yang mana sulit untuk memperoleh saksi yang hidup semasa dan dewasa pada saat itu sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan tersebut patut dipertimbangkan keterangan yang *de auditu* namun menjadi pengetahuan umum di lingkungan Beta Cangku bermukim, hal ini dihubungkan dengan bukti P.1 maka dalil permohonan Pemohon sepanjang hal tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa BETA CANGKU adalah suami istri Hj. HALIMAH dan hanya satu kali menikah;
2. Bahwa BETA CANGKU meninggal dunia pada Tanggal 25 November 1961 dan Hj. HALIMAH yang meninggal dunia pada Tanggal 07 Oktober 1990.
3. Bahwa dalam pernikahan BETA CANGKU dengan Hj. HALIMAH telah dikaruniai 6 (enam ) orang anak:

Hal. 21 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bintang Binti Beta Cangku
- 3.2. Abbas Bin Beta Cangku
- 3.3. Hj. Maryam. Binti Beta Cangku.
- 3.4. Muna Binti Beta Cangku
- 3.5. Ahmad Bin Beta Cangku
- 3.6. Ridwan Beta B bin Beta Cangku
4. Bahwa BINTANG Binti BETA CANGKU telah meninggal dunia pada tanggal 19-Agustus-2000.
5. Bahwa semasa hidupnya BINTANG Binti BETA CANGKU menikah dengan NUSUF (meninggal dunia pada 03 Mei 1984) dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang yakni:
  - Ramli Bin Nusuf
  - Burhan Bin Nusuf
  - Mansur Bin Nusuf
6. Bahwa RAMLI Bin NUSUF meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan I DUNDUNG telah dikaruniai 6 (enam) anak yaitu:
  - Herlina Binti Ramli
  - Yulianti Binti Ramli
  - Aisya Ramli Binti Ramli
  - Soleha Ramli Binti Ramli
  - Murtavia Binti Ramli
  - Muh. Taufiq Bin Ramli
7. Bahwa BURHAN Bin NUSUF meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 dan semasa hidupnya manikah dengan BEDORI dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - Kamalia Burhan Binti Burhan
  - Karmila Burhan Binti Burhan
  - Kartini Burhan Binti Burhan
  - Abd. Mushawwir Bin Burhan
  - Saifullah Bin Burhan
8. Bahwa ABBAS Bin BETA telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009.

Hal. 22 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ABBAS Bin BETA semasa hidupnya menikah dengan I SENNANG (meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2017) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - Rahmat Bin Abbas
  - Herman Bin Abbas
  - Musdalifah Abbas Binti Abbas
  - Rahinah Ajwa Binti Abbas
10. Bahwa MUNA Binti BETA CANGKU telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2001.
11. Bahwa semasa hidupnya MUNA Binti BETA CANGKU menikah dengan TANG MALIK (meninggal dunia) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;
  - Subhan Bin Tangmalik
  - Mantasia Binti Tangmalik
  - Mantalia Binti Tangmalik
  - Fatimah Binti Tangmalik
12. Bahwa SUBHAN Bin TANGMALIK telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 dan semasa hidupnya menikah dengan SULASTRI (masih hidup) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - Adila Bilqis Binti Subhan
  - Muh. Sultan Bin Subhan
  - Zasqila Binti Subhan
  - Rahimah Ajwa Binti Subhan.
13. Bahwa Ridwan Beta B bin Beta Cangku semasa hidupnya menikah dengan I INDO WETTOENG dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Werda Binti Ridwan
  - Darmansyah Bin Ridwan
14. Bahwa BETA CANGKU beserta segenap keluarga/keturunannya beragama Islam.
15. Bahwa BETA CANGKU beserta segenap keluarga/keturunannya yang tersebut meninggal hanya menikah satu kali, meninggal dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan dibunuh.

Hal. 23 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Beta Cangku beserta segenap keluarga/keturunannya beragama Islam dan Beta Cangku beserta segenap keluarga/keturunannya yang tersebut meninggal hanya menikah satu kali, meninggal dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan dibunuh.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohonkan penetapan Beta Cangku dan Hj. Halimah sebagai pewaris utama disusul anak-anak dan cucu-cucu Beta Cangku yang telah meninggal dunia. Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan fakta yaitu peristiwa meninggalnya istri, sebagian anak, dan sebagian cucu dari Beta Cangku sehingga terdapat beberapa tingkatan kematian sehingga untuk tuntasnya kewarisan dalam Islam maka tiap-tiap yang meninggal harus ditetapkan pula sebagai pewaris dari ahli warisnya yang masih hidup, berdasarkan pertimbangan ini maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan Beta Cangku, anak-anak Beta Cangku dan cucu-cucu Beta Cangku yang telah meninggal dunia sebagai pewaris berdasarkan tingkatan masing-masing para pewaris tersebut dapat dikabulkan.

Hal. 24 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum angka 2 huruf d Para Pemohon menggabungkan ahli waris antara Beta Cangu dan Hj. Halimah, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena adanya urutan kematian maka penentuan ahli waris harus dipisah berdasarkan masing masing pewaris sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memisahkan penentuan ahli waris dalam putusan ini berdasarkan masing –masing pewarisnya tidak bersifat ultra petita mengingat asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ingin tercapai dalam sebuah putusan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri ahliwaris Beta Cangu dan Hj. Halimah.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum angka 2 huruf h, huruf j, dan huruf l, Para Pemohon tidak memohonkan istri dari para pewaris, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan perkawinan merupakan salah satu sebab kewarisan vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memasukkan istri dari para Pewaris yang mana masih hidup ketika pewaris meninggal dunia dalam putusan ini tidak bersifat ultra petita mengingat asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ingin tercapai dalam sebuah putusan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri ahli waris dari Ramli Bin Nusuf, Burhan bin Nusuf dan Abbas bin Beta Cangu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Beta Cangu meninggal dunia pada tanggal 25 November 1961 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan Hj. Halimah (istri) dan 6 (enam ) orang anak yaitu Bintang Binti Beta Cangu, Abbas Bin Beta Cangu, Hj. Maryam. Binti Beta Cangu, Muna Binti Beta Cangu, Ahmad Bin Beta Cangu, dan Ridwan Beta B bin Beta Cangu, sehingga Majelis Hakim menyatakan Beta Cangu (w. 25 November 1961) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu Hj. Halimah (istri) dan 6 (enam ) orang anak yaitu Bintang Binti Beta Cangu, Abbas Bin Beta Cangu, Hj. Maryam. Binti Beta Cangu, Muna Binti Beta Cangu, Ahmad Bin Beta Cangu, dan Ridwan Beta B bin Beta Cangu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. Halimah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1990 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 6 (enam ) orang anak yaitu Bintang Binti Beta Cangu, Abbas Bin Beta Cangu,

Hal. 25 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Maryam. Binti Beta Cangu, Muna Binti Beta Cangu, Ahmad Bin Beta Cangu, dan Ridwan Beta B bin Beta Cangu, sehingga Majelis Hakim menyatakan Hj. Halimah (w. 7 Oktober 1990) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 6 (enam ) orang anak yaitu Bintang Binti Beta Cangu, Abbas Bin Beta Cangu, Hj. Maryam. Binti Beta Cangu, Muna Binti Beta Cangu, Ahmad Bin Beta Cangu, dan Ridwan Beta B bin Beta Cangu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bintang Binti Beta Cangu telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2000 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Ramli Bin Nusuf, Burhan Bin Nusuf, dan Mansur Bin Nusuf, sehingga Majelis Hakim menyatakan Bintang Binti Beta Cangu (w. 19 Agustus 2000) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak yaitu Ramli Bin Nusuf, Burhan Bin Nusuf, dan Mansur Bin Nusuf.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Ramli Bin Nusuf meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 1 Dandung (istri) dan 6 (enam ) orang anak yaitu Herlina Binti Ramli, Yulianti Binti Ramli, Aisya Ramli Binti Ramli, Soleha Ramli Binti Ramli, Murtavia Binti Ramli, dan Muh. Taufiq Bin Ramli, sehingga Majelis Hakim menyatakan Ramli Bin Nusuf (w. 28 Mei 2013) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 1 Dandung (istri) dan 6 (enam ) orang anak yaitu Herlina Binti Ramli, Yulianti Binti Ramli, Aisya Ramli Binti Ramli, Soleha Ramli Binti Ramli, Murtavia Binti Ramli, dan Muh. Taufiq Bin Ramli.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Burhan Bin Nusuf meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan Bedori (istri) dan 5 (lima) orang anak yaitu Kamalia Burhan Binti Burhan, Karmila Burhan Binti Burhan, Kartini Burhan Binti Burhan, Abd. Mushawwir Bin Burhan, dan Saifullah Bin Burhan, sehingga Majelis Hakim menyatakan Burhan Bin Nusuf (w. 12 November 2002) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu Bedori (istri) dan 5 (lima) orang anak yaitu Kamalia Burhan Binti Burhan, Karmila Burhan Binti Burhan, Kartini Burhan Binti Burhan, Abd. Mushawwir Bin Burhan, dan Saifullah Bin Burhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Abbas Bin Beta meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 dan pada saat meninggal dunia

Hal. 26 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan I Sennang (istri, w. 30 Maret 2017) dan 4 (empat) orang anak yaitu: Rahmat Bin Abbas, Herman Bin Abbas, Musdalifah Abbas Binti Abbas, Rahinah Ajwa Binti Abbas, sehingga Majelis Hakim menyatakan Abbas Bin Beta (w. 16 April 2009) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu I Sennang (istri) dan 4 (empat) orang anak yaitu: Rahmat Bin Abbas, Herman Bin Abbas, Musdalifah Abbas Binti Abbas, Rahinah Ajwa Binti Abbas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Muna Binti Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2001 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: Subhan Bin Tangmalik, Mantasia Binti Tangmalik, Mantalia Binti Tangmalik, Fatimah Binti Tangmalik, sehingga Majelis Hakim menyatakan Muna Binti Beta Cangku (w. 05 Juni 2001) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu 4 (empat) orang anak yaitu: Subhan Bin Tangmalik, Mantasia Binti Tangmalik, Mantalia Binti Tangmalik, Fatimah Binti Tangmalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Subhan Bin Tangmalik meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan Sulastri (istri) dan 4 (empat) orang anak yaitu: Adila Bilqis Binti Subhan, Muh. Sultan Bin Subhan, Zasqila Binti Subhan, dan Rahimah Ajwa Binti Subhan, sehingga Majelis Hakim menyatakan Subhan Bin Tangmalik (w. 18 Januari 2013) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu Sulastri (istri) dan 4 (empat) orang anak yaitu: Adila Bilqis Binti Subhan, Muh. Sultan Bin Subhan, Zasqila Binti Subhan, dan Rahimah Ajwa Binti Subhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Ridwan Beta B bin Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan Indo Wettoeng (istri) dan 2 (dua) orang anak yaitu: Werda Binti Ridwan dan Darmansyah Bin Abbas, sehingga Majelis Hakim menyatakan Ridwan Beta B bin Beta Cangku (w. 9 September 2020) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu Indo Wettoeng (istri) dan 2 (dua) orang anak yaitu: Werda Binti Ridwan dan Darmansyah Bin Abbas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 27 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 25 November 1961 adalah Pewaris.
3. Menetapkan ahli waris Beta Cangku adalah:
  - 3.1 Hj. Halimah (istri)
  - 3.2 Bintang Binti Beta Cangku (anak)
  - 3.3 Abbas Bin Beta Cangku (anak)
  - 3.4 Hj. Maryam Binti Beta Cangku (anak)
  - 3.5 Muna Binti Beta Cangku (anak)
  - 3.6 Ahmad Bin Beta Cangku (anak)
  - 3.7 Ridwan Beta B bin Beta Cangku (anak)
4. Menetapkan Hj. Halimah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 1990 adalah Pewaris.
5. Menetapkan ahli waris Hj. Halimah adalah:
  - 5.1 Bintang Binti Beta Cangku (anak)
  - 5.2 Abbas Bin Beta Cangku (anak)
  - 5.3 Hj. Maryam Binti Beta Cangku (anak)
  - 5.4 Muna Binti Beta Cangku (anak)
  - 5.5 Ahmad Bin Beta Cangku (anak)
  - 5.6 Ridwan Beta B bin Beta Cangku (anak)
6. Menetapkan Bintang Binti Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2000 adalah Pewaris.
7. Menetapkan ahli waris Bintang Binti Beta Cangku adalah:
  - 7.1 Ramli Bin Nusuf (anak)
  - 7.2 Burhan Bin Nusuf (anak)
  - 7.3 Mansur Bin Nusuf (anak)
8. Menetapkan Ramli Bin Nusuf meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 adalah Pewaris.
9. Menetapkan ahli waris Ramli Bin Nusuf adalah:

Hal. 28 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 I Dundung (istri)
- 9.2 Herlina Binti Ramli (anak)
- 9.3 Yulianti Binti Ramli (anak)
- 9.4 Aisya Ramli Binti Ramli (anak)
- 9.5 Soleha Ramli Binti Ramli (anak)
- 9.6 Murtavia Binti Ramli (anak)
- 9.7 Muh. Taufiq Bin Ramli (anak)
10. Menetapkan Burhan Bin Nusuf meninggal dunia pada tanggal 12 November 2002 adalah Pewaris.
11. Menetapkan ahli waris Burhan Bin Nusuf adalah:
  - 11.1 Bedori (istri)
  - 11.2 Kamalia Burhan Binti Burhan (anak)
  - 11.3 Karmila Burhan Binti Burhan (anak)
  - 11.4 Kartini Burhan Binti Burhan (anak)
  - 11.5 Abd. Mushawwir Bin Burhan (anak)
  - 11.6 Saifullah Bin Burhan (anak)
12. Menetapkan Abbas Bin Beta meninggal dunia pada tanggal 16 April 2009 adalah Pewaris.
13. Menetapkan ahli waris Abbas Bin Beta adalah:
  - 13.1 I Sennang (istri, w. 30 Maret 2017)
  - 13.2 Rahmat Bin Abbas (anak)
  - 13.3 Herman Bin Abbas (anak)
  - 13.4 Musdalifah Abbas Binti Abbas (anak)
  - 13.5 Rahinah Ajwa Binti Abbas (anak)
14. Menetapkan Muna Binti Beta Cangku meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2001 adalah Pewaris.
15. Menetapkan ahli waris Muna Binti Beta Cangku adalah:
  - 15.1 Subhan Bin Tangmalik (anak)
  - 15.2 Mantasia Binti Tangmalik (anak)
  - 15.3 Mantalia Binti Tangmalik (anak)
  - 15.4 Fatimah Binti Tangmalik (anak)
16. Menetapkan Subhan Bin Tangmalik meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2013 adalah Pewaris.
17. Menetapkan ahli waris Subhan Bin Tangmalik adalah:

Hal. 29 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 Sulastri (istri)
- 17.2 Adila Bilqis Binti Subhan (anak)
- 17.3 Muh. Sultan Bin Subhan (anak)
- 17.4 Zasqila Binti Subhan (anak)
- 17.5 Rahimah Ajwa Binti Subhan (anak)
18. Menetapkan Ridwan Beta B bin Beta Canguk meninggal dunia pada tanggal 9 September 2020 adalah Pewaris.
19. Menetapkan ahli waris Ridwan Beta B bin Beta Canguk adalah:
  - 19.1 Indo Wettoeng (istri)
  - 19.2 Werda Binti Ridwan (anak)
  - 19.3 Darmansyah Bin Abbas. (anak)
20. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

**Hakim Anggota,**

Hal. 30 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	-	
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya lain-lain	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Penetapan Nomor  
447/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)